

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
SLB NEGERI 1 LOMBOK TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/SMK/SLB) MELALUI PEMBELAJARAN
PANCASILA

NOMOR : 2/PM.04/K.NB-05/11/2025

NOMOR : 421.8/SLBN1LOTIM/XI/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas, Bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Selong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUADI MAHSUN, S.Ag., M.H** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Dr.Cipto Mangun Kusumo No. 8, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **TAKARIYANTO, S.Pd., M.Pd** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Sultan Agung, Majidi, Selong, Kab.Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

dalam Nota Kesepahaman Bersama ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Lombok Timur
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Pendidikan Khusus milik Pemerintah Provinsi NTB yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Lombok Timur
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabuapten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota
4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan

khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

6. Sinergisitas adalah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan sesuatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal
7. Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar turut serta mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan.
8. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat (siswa/siswi) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat.
9. Pemilih Pemula adalah sebutan untuk warga negara yang baru pertama kali memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu maupun pemilihan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA) sederajat.
10. Pembelajaran Pancasila adalah proses belajar yang dirancang untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama pendidikan pengawasan partisipatif.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi dan pendayagunaan sumber daya manusia antara lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu) dengan SLB Negeri 1 Lombok Timur dalam hal pendidikan pengawasan partisipatif dan peningkatan kualitas dan integritas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan bagi pemilih pemula (siswa/siswi) sekolah menengah atas (SMA/SMK/SLB) sederajat.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar lembaga dalam penguatan pendidikan pengawasan partisipatif.
4. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.
5. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.

6. Melakukan simulasi dan latihan pengawasan pemilu partisipatif pada pemilihan Ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di sekolah masing-masing.
7. Melakukan penyebaran informasi, sosialisasi, simulasi, edukasi dan pendidikan politik dalam setiap tahapan pada Pemilu dan Pemilihan maupun pada masa non tahapan pemilu dan pemilihan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi penguatan pendidikan pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif yang dapat meliputi ; sosialisasi, pelatihan, kampanye, penyebaran informasi, edukasi, publikasi, simulasi serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** masing-masing secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
3. Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a) Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
 - b) Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1
4. Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo, No. 8, Selong, Kab.Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat
Telepon : -
E-mail : lomboktimurbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 LOMBOK TIMUR

Alamat : Sultang Agung, Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat
Telepon : -

Email : slbn1lotim@gmail.com

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**
2. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

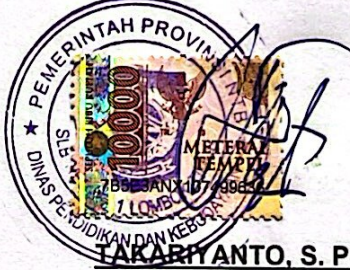
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SUAIDI MAHSUN, S.Ag., M.H

PIHAK KEDUA

SLB NEGERI 1 LOMBOK TIMUR



TAKARHYANTO, S. Pd., M.Pd
NIP 196606151995121002